



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR: HK.03.01/I/741/2020
NOMOR: 0005/UN9/MoU/DN/2020

Pada hari Selasa, tanggal dua puluh lima, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

OSCAR PRIMADI : Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 114/TPA Tahun 2018 tanggal 15 Oktober tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Struktural Eselon I di Lingkungan Kementerian Kesehatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9, Jakarta 12950, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

ANIS SAGGAFF : Rektor Universitas Sriwijaya yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, yang ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/KMK.05/2009, berkedudukan hukum di Jl. Palembang – Prabumulih Km. 32 Indralaya (OI) Sumatera Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora dan seni berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 064/O/2003 tentang Statuta Universitas Sriwijaya; dan
- c. bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembangunan bidang kesehatan melalui Tridharma Perguruan Tinggi.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- b. peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- c. penyelenggaraan kegiatan ilmiah, seminar, dan lokakarya;
- d. penyelenggaraan penelitian bersama;
- e. penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
- f. bidang-bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk wakilnya dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal hukum dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak Kekayaan Intelektual yang timbul akibat pelaksanaan kerja sama menjadi milik PARA PIHAK secara bersama-sama, dengan ketentuan:

- (1) PARA PIHAK diperbolehkan menggunakan Hak Kekayaan Intelektual untuk tujuan memelihara, menyesuaikan dan memperbaiki Hak Kekayaan Intelektual dengan mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas klaim apapun yang dibuat oleh pihak ketiga manapun terkait dengan kepemilikan dan keabsahan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual.

PASAL 7
KERAHASIAAN INFORMASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) PARA PIHAK harus menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya, kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8
ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

PASAL 10
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

Jalan HR. Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9 Jakarta Selatan 12950

Telepon : (021) 5201590 Ext. 2016

Email : tusesjenkemenkes@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jalan Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, OI, Sumatera Selatan 30662


Telepon : (0711) 580169, 580069, 580129, 580275, 580645

Email : oia@unsri.ac.id

PASAL 11
PENUTUP



Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA, *af*



ANIS SAGGAFF *af*

PIHAK KESATU, *af*



OSCAR PRIMADI *af*